

**AKTIVITAS TRAVEL HAJI  
FIRMA AL-SEGAF & CO  
DI SEMENANJUNG MELAYU DALAM  
ARSIP BELANDA (1855 - 1899)\***

**M. Dien Madjid\*\***

**BANYAK** informasi ditemukan dalam arsip, khususnya arsip zaman Belanda. Arsip berbentuk dokumen tidak pernah dengan sengaja diciptakan untuk kepentingan sumber sejarah, melainkan digunakan untuk kepentingan administrasi pemerintah, organisasi ataupun pihak swasta. Karena arsip tercipta dalam suasana sezaman, dekat dengan kejadiannya, maka sifat subyektivitasnya sangat mungkin berskala kecil.<sup>1</sup>

Makalah ini bermaksud hendak membentangkan segala kegiatan pengangkutan dan pelayaran jamaah haji yang dilaksanakan oleh suatu perusahaan di zaman kolonial, berkedudukan di Semenanjung Melayu (Singapura) bernama Firma Al-Segaf & Co (selanjutnya disebut Firma Al-Segaf). Aktivitasya mencakup daerah Cocob, Johor, dan di Kepulauan Indonesia. Sumber data tentang kegiatan keagamaan, termasuk aktivitas haji dapat dijumpai dalam berbagai arsip. Sumber tulisan tentang aktivitas Firma Al-Segaf ini hanya diperoleh dari lembaga Arsip Nasional

---

\*Makalah disampaikan dalam seminar internasional *Malaysian History From Dutch Sources*, 23 - 25 Oktober 2001, di Malaka, Malaysia.

\*\*Penulis adalah dosen Sejarah Islam Indonesia pada Fakultas Adab dan Humaniora Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta.

Republik Indonesia (ANRI). Maka tidak menutup kemungkinan dapat dikembangkan lebih lanjut dengan arsip yang terdapat di Arkip Negara Malaysia (ANM).

Jamaah haji sebagai unit masyarakat yang sudah melembaga, secara kontinyu interaksi pelaksanaannya berpotensi menghadapi berbagai kendala atau permasalahan. Sehingga kajian tulisan ini ditulis dengan pendekatan multidimensi (*multidimensional approach*)<sup>2</sup> yang terpola dan bertendensi.<sup>3</sup>

Perjalanan jemaah haji Nusantara (Indonesia dan Semenanjung Melayu) menuju tanah suci Mekah telah dilakukan sejak awal mula Islam berkembang di Nusantara. Hanya saja tidak diketahui secara konkret kapan dan siapa yang pertama pergi menunaikan ibadah haji itu. Kecuali setelah tumbuhnya kerajaan-kerajaan yang bercorak Islam menjalin hubungan diplomatik dengan kerajaan Turki Usmani guna memperoleh legitimasi kekuasaan dan "gelar sultan", sekaligus menunaikan ibadah haji, seperti Sultan Ageng Tirtayasa (Banten) dan Sultan Maulana Matarani (Sultan Agung).<sup>4</sup> Keinginan menunaikan ibadah haji bagi masyarakat Nusantara makin bertambah dari tahun ke tahun seiring semakin meningkatnya jumlah pemeluk agama Islam.

Hasrat masyarakat Muslim untuk menunaikan ibadah haji sebagai rukun Islam yang kelima tidak terhenti<sup>5</sup> manakala Nusantara dikuasai oleh pemerintah kolonial Belanda yang berbeda agama. Sementara pa-

da sisi lain fasilitas transportasi pelayaran umum sangat tidak memadai, seperti tidak ada fasilitas kamar, kesehatan, bahkan berhimpitan dengan barang,<sup>6</sup> karena itu orang yang hendak menunaikan ibadah haji itu lebih suka pergi ke Semenanjung Melayu seperti ke Singapura, atau Penang sebagai tempat awal berlayar ke Mekah. Bahkan setelah terusan Suez dibuka (1869) dan kemajuan teknologi dengan ditemukannya pembuatan kapal uap, hubungan laut antara Arab dengan Nusantara semakin lancar, cepat, dan jarak tempuh terasa semakin dekat sehingga menumbuhkan minat orang melaksanakan ibadah haji setiap ada kesempatan semakin meningkat.

Tingginya aktivitas pelayaran pengangkutan turut mempengaruhi meningkatnya pengangkutan jamaah haji menyebabkan pemerintah kolonial Belanda membuka mata untuk menangani langsung transportasi dengan memberi kepercayaan pada tiga Perusahaan Negara (Kongsi Tiga) yang dikenal dengan nama "Kapal Dines"<sup>7</sup>

Tumbuhnya sifat fanatik agama sebagai dampak menunaikan ibadah haji menyebabkan pemerintah kolonial Belanda menaruh perhatian dan pengawasan ketat bagi setiap Muslim yang akan pergi haji. Berbagai peraturan pergi naik haji dan pelayaran diterapkan, sehingga lahir Resolusi 1825, Ordonansi 1859 dan 1922. Semuanya terelubung adanya kepentingan monopoli dan ambisi pemerintah kolonial Belanda untuk mengua-

sai semua perkapalan.<sup>8</sup> Peraturan tersebut juga berlaku bagi kapal pengangkut dan jemaah haji dari Nusantara, termasuk juga dari Semenanjung Melayu menuju Laut Merah (Arab), diatur bersama Konsulat Inggris di Singapura.

### **AKTIVITAS FIRMA AL-SEGAF**

Sesungguhnya Indonesia, Jawa, dan Sumatera ditambah dengan Borneo (Kalimantan dan Malaysia Timur) telah menjalin hubungan lalu-lintas dan perdagangan dengan Semenanjung Malaka. Seluruh perdagangan dipusatkan di Singapura. Banyak penduduk Nusantara beremigrasi sementara ke Malaya dan Singapura untuk bekerja di perkebunan-perkebunan atau mencari pekerjaan lain agar dapat menabung untuk pergi menunaikan ibadah haji ke Mekah. Singapura saat itu merupakan pusat penting bagi rute Indonesia-Arab. Bahkan dianggap sebagai pelabuhan embarkasi penting bagi banyak jemaah haji, sekaligus dimanfaatkan untuk menghindari pengawasan paspor dan vaksinasi pihak pemerintah Hindia Belanda. Dalam hal ini dapat dipahami bahwa Singapura merupakan pusat penting bagi pengerahan jemaah haji yang diorganisir dari Mekah melalui Syekh yang dependen maupun independen. Jemaah akan menerima tiket melalui syekh sehingga interaksi antara agen pelayaran dan jemaah terjadi secara tidak langsung. Para agen pelayaran memperoleh jasa para pengerah calon jemaah

dengan membayar premi bagi setiap pembeli tiket.

Perusahaan Firma Al-Segaf dipimpin oleh Sayid Muhammad bin Ahmad Al-Segaf yang berkedudukan di Semenanjung Melayu (Singapura), pada akhir abad 19 merupakan salah satu agen terkenal. Di Malaka perusahaan ini lebih dikenal daripada di tempat lain. Karena di samping sebagai pemilik Firma Al-Segaf, Sayid ini juga adalah seorang tuan tanah perkebunan karet di Pulau Cocob Johor, Malaysia. Hasil dari tanah perkebunan ditambah hasil dari usaha biro perjalanan itu membuat dirinya termasuk orang kaya di tanah jajahan Inggris. Ia bergerak di bidang jasa pemberangkatan dan pemulangan jemaah haji Jawa dan Singapura – Mekah dan sebaliknya.

Dalam perjalanan waktu, ternyata untuk menggarap tanah perkebunan di Pulau Cocob memerlukan banyak tenaga kerja. Sementara itu upah buruh waktu itu sangat mahal. Hal ini karena bersamaan waktunya dengan diberlakukannya kebijakan pintu terbuka di Hindia Belanda menuju pada politik ekonomi liberal.<sup>9</sup> Artinya pemerintah Hindia Belanda tidak perlu lagi menangani langsung kegiatan ekonomi di tanah jajahan seperti yang telah dilakukan pada masa Tanam Paksa (1830-1870) di Indonesia, tetapi disewakan kepada pihak swasta untuk mengelolanya. Pemerintah akan mendapat keuntungan dari sewa tanah itu.

Akibat banyaknya buruh yang datang ke Deli Serdang untuk menggarap perkebunan tem-

bakau dan karet, Firma Al-Segaf kesulitan mendapatkan tenaga buruh untuk perkebunannya. Jika tidak ada buruh, perkebunan karetnya akan terbengkalai. Itu sebabnya Firma Al-Segaf memanfaatkan tenaga haji Jawa yang telah selesai menunaikan ibadah dan yang ingin kembali ke tanah air atau tidak memiliki uang untuk pergi menunaikan ibadah haji ke Mekah.<sup>10</sup> Kepada merekalah lalu ditawarkan pinjaman uang untuk biaya perjalanan pergi atau pulang. Besarnya uang pinjaman itu masing-masing tidak sama tergantung dari kebutuhan. Untuk membayar hutang ongkos perjalanan itu dibuatlah "kontrak kerja" dengan perusahaan Firma Al-Segaf yang memiliki perkebunan di pulau Cocob. Penawaran agar calon jamaah atau yang sudah haji bersedia bekerjasama dengan Firma Al-Segaf dilakukan di luar kota Jedah dengan sembunyi-sembunyi. Apabila para jamaah haji bersedia, mereka dibawa dengan kapal api ke Malaka. Sejak itu para haji bukan lagi orang yang bebas tapi "telah tergadai". Para calon atau haji harus bekerja di tanah perkebunan karet Firma Al-Segaf hingga hutang mereka dinyatakan lunas, barulah diperbolehkan melanjutkan perjalanan atau kembali ke tempat asal (Hindia Belanda). Sebaliknya, bagi calon jamaah, sejak dari kampung halaman telah diberi ongkos hingga Johor. Di sana mereka bekerja sambil mengembalikan uang yang dipinjam, juga mengumpulkan uang guna melanjutkan perjalanan ke Mekah, tetapi tetap da-

lam pengawasan Firma Al-Segaf. Adakalanya orang Nusantara, ditinjau dari segi keuangan ada di antara mereka yang sanggup membayar ongkos perjalanan menunaikan ibadah haji ke Mekah. Tetapi bagi mereka yang tidak mampu terpaksa singgah terlebih dahulu di Singapura, bahkan ada yang tidak dapat melanjutkan perjalanan hingga Mekah. Mereka itu dikenal sebagai "Haji Singapura". Kontrak kerja itu terjadi karena dipeengaruhi oleh adanya sikap jamaah yang terlalu cepat menghabiskan uang, tidak cukup membawa perbekalan, atau sulit mendapatkan kredit dengan bunga rendah, sehingga harus mengambil kredit dengan bunga tinggi. Dengan model kontrak seperti itu Menteri Luar Negeri Belanda mengatakan:

*"... model- contract, waarop door Nederlandsch indische pilgrims de verbintenissen worden gesloten, die hen tot delging hunner schuld aan de zoeven genoemde firma wegens passagiekosten, tot arbeid in Djohor, of in een der andere inlandsche staten van Malaka verplichten"<sup>11</sup>*

Melalui putranya, Sayid Omar Bin Mohamad Bin Ahmad Al-Segaf seorang pengusaha kapal api berusaha mencari calon penumpang, dengan memanfaatkan tenaga syekh ketika berada di Jedah. Mereka berusaha mendapatkan calon penumpang sebanyak-banyaknya, terutama jamaah Jawa yang telah selesai menunaikan ibadah haji. Secara samar seolah tidak ada paksaan para jamaah sejak di Jedah dia-

jak membuat kontrak hutang untuk keperluan transport pulang, namun terlebih dahulu singgah di Cocob sebagai tenaga kerja pada perkebunan Sayid Mohamad Bin Ahmad Al-Segaf sampai hutang mereka dinyatakan lunas. Banyak jemaah Hindia Belanda memilih melalui Semenanjung Melayu menuju tanah suci dengan menggunakan jasa Firma Al-Segaf. Menurut Snouck Hurgronje<sup>12</sup> para jemaah lebih senang di kapal Singapura karena boleh masak sendiri dan di dalam kapal banyak ditemukan kemurahan hati dan sikap baik para penumpang dan awak kapalnya. Snouck mengatakan:

*“Men bedenke echte bovendien, dat de hadji over reiscomfort an-dere begripen heft dan wij, enmij is uit ervaring bekend, dat hon-derden pilgrims, selfs afgezien van den prijs, liever per Singapoera- boot varen. Hier mogen zij zelf koken, terwij zij op de Nederlandsche schepen der rijst zo nat of ongaar gekookt moeten ver-duwen als hun die voorgezet wordt, en ook in andere opzichten beweren zeer velen, die beide reisgelegenheden kunnen, data an boord der Singapoerschepen in de regel meer vrijgevugheid en wel willendhied jegens de hadji's worden be-toond”*

Aktivitas yang dilakukan Firma Al-Segaf terhadap jemaah yang berada di Singapura ataupun di Jedah sudah sejak 1885 dilaporkan oleh Konsul Belanda di Singapura ataupun Jedah kepada Gubernur Jenderal di Batavia ataupun Menteri Koloni di 's-Gravenhage tetapi tidak per-

nah mendapat tanggapan. Bahkan dalam surat Konsul Belanda di Singapura untuk Gubernur Jenderal di Batavia tertanggal 12 Desember 1885 nomor 914, mengusulkan agar dilakukan penundaan kembalinya jemaah Jawa ke Singapura sampai ada jaminan atas keamanan jemaah. Pertimbangan konsul membuat surat tersebut didasarkan atas sikap manusiawi terhadap keadaan para jemaah yang sangat menderita di tanah Cocob.<sup>13</sup> Kepedulian Konsul Lavino terhadap nasib jemaah Hindia Belanda bukanlah yang pertama kali terjadi. Dikatakan *“Reeds door mijne ambtsvoor-ganger werden ijverige pogingen gedaan, om aan de hiermede be-doelde misbruiken een einde te maken”*<sup>14</sup> (pejabat sebelum saya telah giat melakukan usaha untuk mengakhiri maksud penyalahgunaan tersebut).

Berbagai usaha telah dilakukan oleh Konsul Belanda di Singapura untuk menjamin keselamatan para jemaah dari tindakan para syekh dan menjamin agar tidak terjadi pencurian barang-barang jemaah di kapal-kapal. Upaya yang dilakukan pemerintah antara lain mengadakan koordinasi dengan Sir Frederich, Kepala Pengadilan Singapura, Sir Cecil Smith mantan Sekretaris Koloni serta Gubernur Koloni. Untuk mengurangi derasnya arus jemaah ke Cocob, harus diberlakukan peraturan emigrasi bagi mereka yang mau masuk Johor. Sehingga dengan adanya bea emigrasi tersebut membuat harga seorang buruh menjadi mahal dan itu akan me-

ngurangi jumlah kuli asing yang didatangkan ke Cocob.<sup>15</sup>

Pada tahun 1886 Konsul Belanda di Singapura mempersoalkan ini lagi. Usahanya mendapat tanggapan positif dari Straits Settlement, bersungguh-sungguh mendengar pengaduan tentang tindakan Sayid Mohamad Bin Ahmad Al-Segaf, ayah Sayid Omar Bin Mohamad Al-Segaf itu. Dikatakan bahwa jamaah Hindia Belanda telah menandatangani kontrak sebagai pekerja pada perusahaan ini. Mereka terikat untuk membayar kembali uang yang dipinjam. Apabila seorang jamaah tidak mampu membayar kembali bagian utangnya, meninggal dunia, atau lari maka penandatanganan yang lain diwajibkan membayar bagian itu. Mereka (penandatanganan kontrak) lalu wajib menjadi buruh di Johor atau di kota-kota lainnya di wilayah Singapura. Dalam surat Konsul Jenderal Jedah kepada Konsul Belanda di Singapura dikatakan:

*De betrekkelijke contracten zijn dit jaar eenigzins gewijzigd en opgemaakt volgens het hier bijgaand nieuw formulier in de Engelcshe en Maleische talen. Volgens dit contract mogen de schuldenaren niet buiten Singapoere ten arbeid worden gesteld ter aan-zuivering hunner schuld Sayed Omar had hun echter gezegd.*<sup>16</sup>

Konsul Belanda di Singapura maupun di Jedah sibuk melakukan koordinasi dengan berbagai pihak, usaha Firma Al-Segaf terus berjalan. Rata-rata para jamaah telah mempunyai hutang

sebesar \$ 50 per kepala. Hutang tersebut dikembalikan secara kredit selama 80 kali sebesar \$ 2, diambil dari gaji bulanan yang diterima sebesar \$ 4.50. Selama masih mempunyai hutang, mereka terikat kerja di perkebunan. Jamaah tidak memperkirakan bahwa mereka terpaksa lama tinggal di perkebunan akan membutuhkan pakaian, rokok, dan lainnya. Keperluan itu tidak dapat dibayar bersama (dicicil), kecuali harus membuat pinjaman baru. Konsekuensinya tentu hutang semakin bertambah. Cara yang demikian itu memang merupakan suatu strategi yang dilakukan oleh pengusaha perkebunan agar jamaah tinggal lebih lama dalam bekerja. Itu sebabnya jamaah terpaksa selama hidupnya bekerja sebagai buruh perkebunan,<sup>17</sup> tetapi ada di antara mereka yang dapat meloloskan diri dan kembali ke kampung halaman. Standard upah buruh ini terlalu murah bila dibanding dengan upah bulanan buruh lepas di koloni Inggris sebesar \$ 5. Perbedaan upah yang sangat mencolok itu menunjukkan adanya indikasi pemerasaan. Ditambah lagi tidak adanya kontrol dari pihak manapun maka sudah biasa terjadi bila seorang buruh baru dinyatakan lunas hutangnya setelah bekerja selama 3 tahun atau lebih.

Di tahun 1888 Konsul Belanda di Singapura mengirim surat kepada Gubernur Jenderal tertanggal 25 Juni 1888 No. 651 menyatakan tetap akan berusaha membebaskan jamaah Hindia Belanda dari jeratan perjanjian kontrak kerja dengan ber-

pura-pura melunasi hutang kepada Firma Al-Segaf. Sebaliknya, Firma Al-Segaf memberikan pinjaman uang sebagai salah satu usaha agar jamaah Hindia Belanda berkenan membuat perjanjian kontrak kerja dan datang ke Cocob selepas menyelesaikan ibadah haji. Sementara itu di Cocob sudah ada 400 buruh yang sedang menjalani kontrak kerja. Mereka tinggal di sana sebagaimana layaknya buruh kerja; *ma-suk pagi keluar petang bergelut dalam pekerjaan karet.*

Bahkan dalam surat Menteri Luar Negeri Belanda tertanggal 's-Gravenhage 18 April 1895 yang ditujukan kepada Konsul Belanda di Singapura mengatakan bahwa sejak 1892 praktik menyimpang yang pernah dilakukan Firma Al-Segaf terulang dalam skala besar.<sup>18</sup> Dalam surat tersebut dihimbau agar pemerintah dapat melakukan suatu tindakan prefentif terhadap perbuatan Firma Al-Segaf itu. Konsul hanya berharap bahwa :” sampai seberapa jauh penanganannya yang akan dapat dilakukan oleh pemerintah untuk mengakhiri penyimpangan tersebut”. Konsul Belanda di Singapura mengatakan:

*“... ten einde te beoordeelen in hoeverre de regeering c.q. stap-pen zoude kunnen doe nom andere misbruiken een einde te maken. Heb ik de eer U.H.Z. uit te noodigen een ernstig en nauw-gezet onderzoek te willen naar het geen te deze plaats-gehad heft en nog plaats vind...”*

Dalam pada itu sebelum hutang lunas, surat jalan para

haji (paspor haji – Mekkapassen) itu ditahan oleh Firma Al-Segaf. Walaupun kontrak telah selesai dan jamaah ingin pulang, toh pengembalian paspornya masih dipersulit. Melihat kesengsaraan yang terus menerus itu, konsul hanya dapat berkata apakah hal seperti itu yang disebut “*Contract for service*” seperti yang tertuang dalam “*Straits Settlements Labour Contract Ordonantie 1882*”. Sementara keadaan di lapangan tidak ada kontrol yang dilakukan atas kontrak-kontrak yang sudah ditandatangani. Banyak kontrak yang dijalani lebih lama dari perjanjian, bahkan dinyatakan tidak pernah terlunasi.<sup>19</sup>

Dalam perkembangannya kemudian (1895) Firma Al-Segaf telah memberlakukan peraturan yang lebih ringan kepada para jemaah. Setelah dilakukan penyelidikan terhadap perubahan sikap Firma Al-Segaf yang memberi kelonggaran seperti itu ternyata bahwa :

1. atas usaha Konsul Belanda di Singapura ( sejak sebelum Konsul Lavino, misalnya tuan Read) berusaha bekerja sama dengan Gubernur Koloni Sir Frederick Weld serta Sultan Johor mendesak Firma Al-Segaf untuk mengakhiri petualangannya. Para jemaah yang telah melunasi hutang setiba di Singapura dilarang di bawa ke Cocob.
2. Di *Ondemeeming* Sumatra Timur telah terjadi penurunan harga buruh. Hal ini disebabkan karena buruh-buruh dari Jawa datang dalam jumlah sangat besar (di-

kenal dengan sebutan kontrak Deli) membuat biaya mendatangkan para haji dari Mekah menjadi mahal dan harus menunggu pengembalian uang cukup lama.

Para Syekh milik Firma Al-Segaf membantu jemaah melunasi hutangnya kepada perusahaan. Syekh ikut mengantarkan jemaah ke Jawa dan di sana dilakukan pembayaran pelunasan hutang. Jemaah juga harus menanggung tiket syekh berangkat pergi ke Jawa dan tiket kembali pulang ke Singapura. Jemaah yang membayar hutangnya kepada syekh jumlah besarnya bervariasi. Syekh mendapat komisi besar atas usaha ini. Adapun pertolongan yang dilakukan itu dengan maksud mendapat nama baik dan dengan harapan mendapat jemaah yang lebih banyak pada musim haji yang akan datang. Tindakan ini diizinkan oleh Firma Al-Segaf karena tanpa syekh ia tidak mampu menagih tunggakan hutang.

Terjadi lagi tindakan penyimpangan terhadap jemaah oleh Firma Al-Segaf. Sebanyak 124 jemaah teken kontrak, menumpang kapal api Ocampo dan tiba di Singapura tanggal 6 Agustus 1895. Firma Al-Segaf tidak lagi memaksa pergi ke Cocob atau Johor bagi jemaah yang telah melunasi hutang. Tetapi bagi mereka yang tidak dapat mengembalikan hutang harus tetap tinggal di Cocob atau Johor untuk bekerja.

Dengan adanya keluhan yang terus menerus itu, konsul mengambil langkah melakukan

koordinasi dengan Sekretaris Koloni dan Sultan Johor untuk membentuk suatu komisi penyelidikan. Penyelidikan dilakukan terhadap 5 orang Jawa (wanita) yang telah meninggalkan Cocob, tidak mau bekerja lagi. Padahal mereka dikatakan telah menerima upah seperti pekerja lainnya. Gubernur Koloni minta kepada Sultan Johor untuk melakukan perlindungan kepada para pekerja asing tersebut bila kesimpulan komisi itu benar adanya.<sup>20</sup> Kelima pekerja Jawa itu memberitahukan bahwa dengan satu tahun bekerja, maka hutang sebesar \$ 24 dolar dibayar. Tapi telah lebih satu tahun bekerja masih dinyatakan belum lunas, bahkan gaji mereka ditahan. Di antara mereka ada yang berani melarikan diri dan mengadu ke konsulat. Mereka juga dipaksa untuk mengatakan kedatangannya ke Cocob atas kemauan sendiri, mereka tidak akan menuntut Firma Al-Segaf dan tidak akan mengadukan penanganan di Cocob kepada konsulat. Keterangan yang disampaikan itu bertentangan dengan hasil penyelidikan komisi Sultan Johor. Nampaknya komisi ini dengan kekuasaannya akan membuktikan kepada dunia luar bahwa di Cocob tidak terjadi sesuatu yang meresahkan.

Melihat kenyataan itu, konsul lalu mengusulkan kepada Sekretaris Koloni, melarang emigrasi di Cocob.<sup>21</sup> ( "... *open door mij aan den kolonisecretaris alhier gevichte vraagof het verbod op de emigratienaar Cocob...* "). Jika usul itu tetap tidak diindahkan, maka tiap emigran

dikenakan tarif emigrasi yang tinggi bila hendak bekerja di Johor. Dr. Snouck Hurgronje<sup>22</sup> pun memberi saran untuk melakukan penyelidikan melalui jalan diplomatik bekerja sama dengan Konsul Inggris, Pemerintah Turki, dan penguasa Mekah terhadap kebijakan yang diterapkan kepada para jamaah Jawa di tanah suci.<sup>23</sup> Atas dasar saran Dr. Snouck itu maka Gubernur Jenderal dalam surat keputusannya 30 Januari 1896 No. 4 memberi kuasa kepada Menteri Koloni untuk menjalin kerjasama dengan pemerintah terkait ( Inggris dan Turki) tersebut untuk mengatasinya.<sup>24</sup> Surat itu berbunyi antara lain:

*"Ik kan er mij derhalve toe bepalen de aandacht van Uwe Excellentie te vestigen op de door Dr. Snouck Hurgronje aange- toonde wenschelijkeheid om langs diplomatieken weg, zoo mogelijk met medewerking van Engeland, en andere mogenheden, die de Turksche Regeering er op aan te dringen date en einde worde gemaakt aan de medewerking der Makkansche autoriteiten tot de knevelarijen, waaran de bedevaartgangers in het heilige land blootstaan"*

Adanya tekanan yang dilakukan oleh pemerintah baik di Batavia, koloni Inggris, maupun Turki memaksa Firma Al-Segaf memperbaiki aturan-aturan yang diberlakukan untuk para jamaah yang berhutang kepadanya. Kontrak perjanjian diperbaharui, ditulis dalam bahasa Inggris dan Melayu agar dipahami para haji. Dalam kontrak itu jelas tertulis barang siapa yang berhutang ti-

dak boleh bekerja di luar Cocob. Tapi secara lisan agar orang tertarik dikatakan siapa saja boleh bekerja di manapun sejauh masih di wilayah Straits Settlement sekalipun hutang belum lunas. Dengan penjelasan ini orang berbondong-bondong menandatangani kontrak.

Memang sulit memantau secara pasti sistem kontrak itu karena di pulau itu sangat tertutup. Penjelasan yang disampaikan oleh konsul dianggap tindakan bertentangan dengan isi kontrak "*dat zulks in strijd is met het contract*".<sup>25</sup> Aktivitas pemberangkatan jamaah haji terjadi lagi pada bulan Juli 1896 dengan kapal api Glenfalach dan Energia. Kapal api Glenfalach membawa penumpang kurang lebih 1100 jamaah, 300 jamaah yang melakukan teken kontrak, 155 orang berasal dari Indonesia, selebihnya dari Semenanjung Melayu. Sedang kapal api Energia berangkat membawa penumpang jamaah haji Hindia Belanda yang telah teken kontrak berjumlah 61 orang.<sup>26</sup> Ketika itu Firma Al-Segaf membeli diri dengan surat-surat yang diberikan oleh Konsul Belanda di Jedah seperti surat keberangkatan yang ditandatangani konsul dan stempel konsulat, sementara surat jalan para jamaah yang teken kontrak di cap dengan tinta hijau.

Konsul Belanda di Jedah sangat iba melihat keadaan jamaah. Mereka bagaikan orang tergadai, tanpa ada perlindungan hukum, bahkan tidak memiliki bekal. Karena itu ia berpesan kepada Konsul Belanda di

Singapura agar melindungi keamanan dan memberi pertolongan serta campur tangan secara hukum terhadap setiap tindakan Firma Al-Segaf.<sup>27</sup>

Konsul memohon kepada Gubernur Jenderal agar pemerintah Hindia Belanda bersedia memulangkan mereka tanpa dimintai ongkos, sehingga terbebas dari pengaruh kontrak ataupun para syekh. Menurut Dr. Snouck Hurgronje, bahwa akar permasalahan sebenarnya terletak pada para jamaah itu sendiri. Pemberlakuan *Retour-billyet* (karcis pergi – pulang) seperti yang diusulkan berkali-kali oleh Konsul Belanda di Singapura ataupun Jedah memang bagus tapi juga banyak masalahnya, meskipun demikian pemerintah akan mencoba menerapkannya.<sup>28</sup>

Dr. Snouck sekali lagi mengingatkan kepada pemerintah bahwa memang pada masa lalu, Firma Al-Segaf benar-benar mempunyai tujuan mengadakan kontrak kerja dengan mengeksploitasi para jamaah untuk mendapat tenaga kerja yang murah bagi perkebunannya di Cocob. Tapi sejak di Singapura melalui cara-cara yang biasapun dapat diperoleh tenaga kuli dengan mudah dan murah, maka cara-cara lama dengan mengeksploitasi tenaga haji itu lalu ditinggalkan.

Kini tujuan utama firma itu beralih dari cara lama, yaitu memupuk bunga yang tinggi melalui pinjaman uang dalam jangka waktu yang cepat. Karena itu kontrak kerja yang telah ditan-datangani sejak di Jedah lalu

menahan jamaah yang telah teken kontrak. Setelah tiba di Singapura mereka itu seolah-olah akan dibawa ke Cocob tapi hanya pura-pura saja. Padahal sebenarnya hanya untuk menunggu hingga kerabat kerja mengirim uang untuk melunasi hutang mereka itu. Atau syekh bersedia membantu melunasinya. Itu berarti terjadi hutang baru. Bukan lagi dengan Firma Al-Segaf, tapi dengan syekh; yang tentu saja mendapat bunga yang tinggi. Pembayaran kepada syekh akan dilakukan setiba di tanah air.<sup>29</sup>

Para haji bukan fakir miskin yang perlu mendapat uluran tangan, tapi mereka adalah orang yang layak kredit. Karena apapun uluran tangan pemerintah baik *retourbillyet* ataupun tiket gratis pulang dari Singapura ke Batavia, mereka tetap akan berhutang karena dibelanjakan untuk hal-hal yang tidak perlu.<sup>30</sup> Namun karakteristik pribumi ini belum dilakukan penelitian lebih mendalam oleh Dr. Snouck. Bagi mereka yang ingin kembali ke tempat tinggal atau bekerja di tempat lain tetapi tidak memperoleh kembali paspor haji dari Firma Al-Segaf dapat diganti dengan paspor konsulat (*konsulatspassen*).<sup>31</sup>

Dalam perkembangannya, dalam Firma Al-Segaf terjadi fluktuasi keuangan. Di satu saat memperoleh keuntungan, tetapi di saat yang lain mengalami kerugian. Kali ini Firma Al-Segaf mengalami kerugian yang cukup berarti. Dari usaha membungakan uang sebesar \$ 23.000 ternyata baru mendapat uang \$ 4000, para kreditur tidak

banyak lagi yang tinggal di Singapura sehingga sulit dilacak keberadaannya. Berdasarkan pengalaman itulah maka Firma Al-Segaf tidak lagi gegabah, mudah memberi pinjaman uang kepada jemaah. Ia bersedia memberangkatkan jemaah ke Singapura apabila jemaah itu telah lebih dahulu membayar karcis penumpang. Ini berarti melalui prosedur yang semestinya. Pada sisi lain bila pemerintah baik Hindia Belanda ataupun Singapura telah memberlakukan tiket pergipulang, maka kebijakan seperti itu merupakan ancaman baginya. Dalam laporan Konsul Belanda di Singapura kepada Gubernur Jenderal 5 Agustus 1896 No. 804 lampiran 7<sup>32</sup> dibenarkan bahwa pemerintah Singapura juga menyarankan agar memberlakukan *Retourbillyet* bagi jemaah yang akan berangkat melalui Singapura dan Penang ke Jedah. Namun menurut Konsul Belanda bahwa secara politik tidak harus dipaksakan.

Dari surat R. Abubakar penerjemah Konsulat Belanda di Jedah yang dibuat ketika dirinya berada di Bangkok, ditujukan kepada Konsul Jenderal Belanda di Bangkok J.E. de Sturler 18 Januari 1896 Rhs, terlihat bagaimana usaha yang dilakukan Firma Al-Segaf untuk menggagalkan *retourbillyet*:

".....doeloe Joesoef Gottaan (kepala Syekh), Sagaff (Said Omar Al-Segaf), Nasif (Oemar Nasif, syarif besar di Jedah) meminta pada toean Robinson (agen Nederland Lloyd di Belanda) soepaia pembesar compagnij kapal die Europa

akan larang pada agent-agentnja di Indie djangan kloearken retour biljet pada orang-orang hadji... Maka sekarang saia soeda dapet soerat soerat dari sobat sobat di Indie tertoeelis Oktober-November 1897 jang agent-agent di sana firma kawat dari Europa terseboet djangan keloearken Rt.biljet ...adapoen magsoednja itoe 4 orang djikalau orang-orang hadji pakej Rt.biljet ija mereka itoe tida bisa tjoeriken al malam dan djoega kalau orang hadji tiada dengan Rt. Biljet brangkali nanti kombalinja banjak kakoerangan boewat siwa kapal mendjadi musti tjari oetang sagoff tida maoe trima begitoe soepaia dia tinggal diatas akan membetoelkan dirinja dari pada jang memetjahkan dia poenja contract serta dia berharap dapat idzin atau prenta dari Gouvernement Englis boewat angkat lagi bri oetang pada orang hadji..."<sup>33</sup>

Persekongkolan Firma Al-Segaf dan kroni-kroninya harus segera diakhiri. Tapi karena hambatan itu berada di negeri orang (Semenanjung Melayu) jelas harus mampu bekerjasama dengan negara-negara lain. Melalui para Konsul Belanda di Singapura atau Jedah upaya pembrantasan itu terus dilakukan tanpa kenal lelah. Dengan adanya kerjasama terpadu Batavia – Singapura – Johor – Jedah – Turki menyulitkan usaha Firma Al-Segaf menjaring jemaah. Lambat laun usaha Firma Al-Segaf pun berakhir.

## KESIMPULAN

Berdasarkan uraian di atas maka dapat disimpulkan bahwa haji di Nusantara dan Semenanjung Melayu dilaksanakan semenjak agama Islam masuk dan berkembang di sana. Kemudian bertambah ramai setelah hilir mudiknya kapal api dan dibukanya terusan Suez (1869) melalui Laut Merah.

Semenjak Pemerintah Belanda menguasai Nusantara, keinginan masyarakat untuk menunaikan ibadah haji tidak pernah redup bahkan dapat menimbulkan sikap fanatisme. Untuk mengatasi rasa takut itu, pemerintah kolonial Belanda campur tangan mengurus persoalan haji di Nusantara dan Semenanjung Melayu.

Pemberangkatan dan pemulangan jemaah haji dipercayakan kepada tiga perusahaan pelayaran (disebut Kongsi Tiga). Tetapi dalam perkembangannya perusahaan tersebut tidak mampu menanggulangnya sehingga harus bekerjasama dengan perusahaan swasta. Salah satu perusahaan swasta itu adalah Firma Al-Segaf.

Firma Al-Segaf dipimpin oleh Sayid Muhamad bin Ahmad Al-Segaf, berkedudukan di Singapura. Tetapi wilayah operasionalnya mencakup Cocob, Johor, dan kepulauan Indonesia. Perusahaan itu memanfaatkan jemaah haji menjadi pekerja di perkebunan karet di Cocob dengan cara memberi pinjaman uang untuk ongkos tapi dikembalikan dengan cara kredit melalui potong gaji kontrak kerja setiap bulan. Bagi jemaah cara

yang demikian itu bukanlah suatu pemerasan, melainkan merupakan bantuan bagi mereka yang tidak punya dana untuk melaksanakan ibadah haji. Ada pula cara dilakukan dengan memberi pinjaman uang berbunga tinggi, tetapi pengembaliannya dalam waktu cepat.

Tindakan penyimpangan yang dilakukan Firma Al-Segaf mendorong pemerintah Belanda menerapkan peraturan-peraturan pemberangkatan dan pemulangan jemaah haji, termasuk penerapan *Retourbilljet* sehingga lambat laun perusahaan itu menurun dan tidak dapat beroperasi lagi.

Data aktivitas Firma Al-Segaf ini dapat ditemukan di Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) di Jakarta, tanpa menafikan data yang ada di negara lain.

## Catatan Akhir

1. Mona Lohanda, Sumber Sejarah dan Penelitian Sejarah, (Depok: Pusat Kemasyarakatan dan Budaya, Lembaga Penelitian Universitas Indonesia, 1998), hal. 4
2. Pembahasan lebih luas tentang pendekatan Multidimensional Approach lihat Sartono Kartodirdjo. Pendekatan Ilmu Sosial. Dalam Metodologi Sedjarah ( Djakarta : PT Gramedia Pustaka Utama, 1972)
3. J. C. van Leur, Indoesian Trade and Society, Essays in Social and Economie History. ( The Hague, 1955). Hary J. Benda, The Structure of Southeast Asian

- History Preliminary Observation" dalam *Journal of Southeast Asian History*, 1962, hal 1006-1036
4. H. J. de Graaf., *Geschiedenis van Indonesie*. ('s-Gravenhage, 1949) hal 84, 111 dan 236.
  5. Pluktuasi jumlah orang naik haji dapat dilihat melalui laporan Konsul Belanda di Jedah atau surat menyurat antara Kementerian Luar Negeri Belanda dengan Konsul Belanda di Jedah, lihat dalam Dick Douwis dan Nico Kaptein (Redaktur), *Indonesia dan Haji* (Jakarta : INIS, 1997), seri 30 hal 747.
  6. Surat Snouck Hurgronje kepada Direktur Pendidikan, Agama dan Kerajinan, tertanggal Betawi 26 September 1897.
  7. Kongsi Tiga yang dimaksud adalah perusahaan pelayaran *Nederlandsche Stoomvaart Maatscapij, Rotterdamsche Lloyd dan Ocean*
  8. F. de Haan, Priangan (Bataviaasch Genootschap van Kunsten en Wetenschappen, 1912) jilid 4, hal 747.
  9. Sartono Kartodirdjo, *Lembaran Sejarah Nasional*, No.8, Juni 1972, Seksi Penelitian Jurusan Sejarah, Fakultas Sastra dan Kebudayaan, Universitas GajahMada, Yogyakarta, 1972, h. 10-13
  10. Tidak semua jamaah tidak memiliki uang, melainkan ada yang sengaja tidak membawa uang banyak, karena takut dirampok.
  11. ANRI, Ged. Cl. 2510/1896, tanggal 18 April 1895
  12. Laporan Dr. Snouck Hurgronje kepada Direktur Onderwijs Eeredienst en Nijverheid 19 Juli 1895 no. --- Arsip Nasional, Jakarta : Ged. Cl 2510/1896.
  13. Surat Konsul Belanda di Singapura kepada Gubemur Jendral 12 Desember 1885 no. 914. Arsip Nasional Jakarta, MGS 25 Mei 1895 no. 1048.
  14. Surat Konsul Belanda di Singapura kepada Gubemur Jendral 16 April 1889 no. 851. Arsip Nasional, Jakarta . MGS 25 Mei 1896 no. 1048.
  15. Arsip Nasional, Jakarta : MGS 25 Mei 1895 no. 1048
  16. Arsip Nasional Jakarta . BT. 9 April 1896 No.1
  17. ARA, Kementerian Luar Negeri, Jedah, dalam Drosir B 178, berkas 2, tanggal 1 Desember 1877
  18. Surat Menti Luar Negeri Belanda di 's-Gravenhage untuk konsul Belanda di Singapura tertanggal 10 April 1895 no. 3506/6. Arsip Nasional, Jakarta Ged. Cl 2510/1896
  19. Hingga tahun 1888 ada terdapat 4000 pekerja di Cocob
  20. Surat Konsul Belanda di Singapura kepada Gubemur Jendral 28 Januari 1896 no. 90 lampiran 3. Arsip Nasional Jakarta KL. 12 Februari 1896 no. 2510.
  21. Surat Konsul Belanda di Singapura untuk Menti Luar Negeri tanggal 28 Januari 1896 no. 6 Arsip Nasional Jakarta KL 12 Februari 1896 no. 2510.
  22. Dr. Snouck Hurgroje adalah Adviseur Honorer voor Inlandsche Zaken dengan tugas memberi memberikan nasihat-nasihat tentang keagamaan di wilayah Nusantara, lihat H. Aqib Suminto, *Politik Islam di Hindia Belanda*, LP3ES, Jakarta, 1985

23. Arsip Nasional, Jakarta Besluit 30 Januari 1896 no. 4
24. Arsip Nasional, Jakarta KL 12 Februari 1896 no. 2510
25. Ibid
26. Surat dari Konsul Belanda di Jedah J. E. de Sturler kepada Konsul Belanda di Singapura 27 Juni 1896 no. 415 Rhs dan 21 Juni 1896 no. 406 Rhs. ANRI: Bt. 9 September 1896 no. 4
27. Surat Konsul Belanda di Jedah kepada Konsul Belanda di Singapura J.M. Fleury 21 Juni 1896 no. 406 Rhs.
28. Saran Dr. Snouck Hurgronje kepada Algemeene Secretarie di Buitenzorg tertanggal Batavia 26 Agustus 1896 no. – ANRI : Agenda 27-8-1896 no. 16854.
29. Surat Dr. Snouck kepada Algemeene Secretarie 26 Agustus 1896 no. – ANRI: Agenda 27 Agustus 1896 no 16845.
30. Dr. Snouck, Ibid
31. ANRI: kl. 3 September 1896 no. 17221.
32. ANRI: Kl 3 September 1896 no. 17221.
33. Surat R. Abubakar penterjemah Konsulat Belanda di Jedah, dibuat di Bangkok saat perjalanan cuti ke tanah air., ditujukan kepada konsul J.E. Sturler di Bangkok mantan konsul Belanda di Jeddah 18 Januari 1898. ANRI: Kl 1 Februari 1897 no. 788.

### **Daftar Pustaka**

ARA, Kementerian Luar Negeri, Jedah, dalam Drosir B 178,berkas 2, tanggal 1 Desember 1877

- Arsip Nasional Republik Indonesia , Ged. Ci. 2510/1896, tanggal 18 April 1895
- , Surat dari Konsul Belanda di Jedah J.E. de Sturler kepada Konsul Belanda di Singapura 27 Juni 1896 no. 415 Rhs dan 21 Juni 1896 no. 406
- , Bt. 9 September 1896 no. 4
- , Bt. 9 April 1896 No.1
- , Surat Konsul Belanda di Jedah kepada Konsul Belanda di Singapura, J.M. Fleury 21 Juni 1896 no. 406 Rhs.
- , Agenda 27 – 8 – 1896 No. 16854 Saran Dr. Snouck Hurgronje kepada Algemeene Secretarie di Buitenzorg tertanggal Batavia 26 Agustus 1896
- , Kl. 3 September 1896 no. 17221.
- , Ged. Ci 2510/1896. Laporan Dr. Snouck Hurgronje kepada Direktur Onderwijs Eeredienst en Nijverheid 19 Juli 1895
- , Ged. Ci 2510/1896. Surat Konsul Belanda di Singapura kepada Gubernur Jendral 12 Desember 1885 no. 914.
- , MGS 25 Mei 1896 no. 1048.Surat Konsul Belanda di Singapura kepada Gubernur Jendral 16 April 1889 no. 851.
- , MGS 25 Mei 1895 no. 1048. Surat Konsul Belanda di Singapura kepada Gubernur Jendral 12 Desember 1885 no. 914.
- , Ged. Ci 2510/1896, Surat Mentri Luar Negri Belanda di 's-Gravenhage untuk konsul Belanda di Singapura tertanggal 10 April 1895 no. 3506/6.

- , Surat Konsul Belanda di Singapura kepada Gubernur Jendral 28 Januari 1896 no. 90 lampiran 3. KL 12 Februari 1896 no. 2510.
- , Surat Konsul Belanda di Singapura untuk Menti Luar Negri tanggal 28 Januari 1896 no.
- , Besluit 30 Januari 1896 no. 4 ; Bt. 9 September 1896 no. 4
- , KL 12 Februari 1896 no. 2510
- , Surat dari Konsul Belanda di Jedah J.E. de Sturler kepada Konsul Belanda di Singapura 27 Juni 1896 no. 415 Rhs dan 21 Juni 1896 no. 406 Rhs.
- , Saran Dr. Snouck Hurgronje kepada Algemeene Secretarie di Buitenzorg tertanggal Batavia 26 Agustus .Agenda 27-8-1896 no. 16854.
- Benda, Hary J., "The Structure of Southeast Asian History Preliminary Observation" dalam *Journal of Southeast Asian History*, 1962
- Graaf, H. J. de , *Geschiedenis van Indonesie*, 's-Gravenhage, 1949
- Haan, F. de, *Prianger*, jilid 4, Bataviaasch Genootschap van Kunsten en Wetenschappen, 1912
- Kapteln, Nico dan Dick Douwis, ( Redaktur), *Indonesia dan Haji ' Jakarta : INIS, 1997, seri 30*
- Kartodirdjo, Sartono , *Lembaran Sejarah Nasional*, No.8, Juni 1972, Seksi Penelitian Jurusan Sejarah,FakultasSastra dan Kebudayaan, Universitas GajahMada, Ygyakarta, 1972
- , *Pendekatan Ilmu Sosial. Dalam Metodologi Sedjarah*, Djakarta : PT Gramedia Pustaka Utama, 1972
- Leur, J. C. van, *Indoesian Trade and Society, Essays in Social and Economie History*. ( The Hague, 1955).
- Lohanda, Mona, *Sumber Sejarah dan Penelitian Sejarah*, Depok: Pusat Kemasyarakatan dan Budaya. Lembaga Penelitian Universitas Indonesia, 1998
- Suminto, H. Aqib, *Politik Islam di Hindia Belanda*, LP3ES, Jakarta, 1985

فَالْعَيْشُ نَوْمٌ وَالْمَدِينَةُ يَقِظَةٌ ۞ وَالْمَرْءُ بَيْنَ مَا خَالَ سَارٌ

Kehidupan itu tidur, dan maut selalu terjaga (melek). Sedangkan seorang berada di antara keduanya, bagaikan bayangan yang berjalan.